

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJARBARU



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

Nomor: Keki \f' N/HUK.7.1./2018

tentang

**PENETAPAN KOOE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
OILINGKUNGAN SATUAN INTELKAM POLRES BANJARBARU**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU

- Menimbang : bahwa dalam rangka kepentingan dinas di lingkungan Kepolisian Resor Banjarbaru khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan prima pada Pelayanan Publik satuan Intelkam polres Banjarbaru, dipandang perlu menetapkan Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan instansi pemerintah;
3. Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: saran dan pertimbangan staf Polres Banjarbaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DIUNGKUNGAN SATUAN INTELKAM POLRES BANJARBARU**

2 KEPUTUSAN KAPOLRES BANJARBARU


NOMOR : KEPI \5 NIHUK.7.1./2018

TANGGAL: /5 MEI 2018

1. penunjukan Pokja penyusunan Kode Etik Pelayanan Publik dan penyelenggaraan **pelayanan** publik dilingkungan satuan intelkam Polres Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
3. keputusan ini ber1aku sejak tanggal **23** Mei 2018 sampai dengan ada perubahan.

Oitetapkan di : Banjarbaru
pada tanggal : Mei 2018

KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJARBARU



KELANA JAYA, S.I.K, M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 770910

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJARBARU
SATUAN INTELIJEN KEMAMAN**

**KOOE ETIK
PELAYANAN PUBLIK DAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN SATINTEKAM POLRES BANJARBARU**

Kode etik pelayanan PUBLIK dan penyelenggara pelayanan PUBLIK Satintelkam Polres BANJARBARU didasarkan pada PERATURAN Kepala Kepolisian Negara REPUBLIK Indonesia Nomor 14 TAHUN 2011 tentang Kode Etik Kepofisian Negara REPUBLIK Indonesia.

Pelayan PUBLIK adalah pejabat pegawai ATAU PETUGAS yang BERTUGASME AKSANAKAN tindakan ATAU serangkaian tindakan pelayanan publik DILINGKUNGAN Satintelkam Polres BANJARBARU

Penyelenggara Pelayanan PUBLIK adalah Pimpinan UNIT / SATUAN kerja DILINGKUNGAN Satintelkam Polres Banjarbaru yang MELAKUKAN pelayanan PUBLIK.
Norma Dasar Pribadi

Setiap pelayan PUBLIK dan penyelenggara pelayanan PUBLIK wajib MENGANUT, membina, mengembangkan, dan MENUNJANG tinggi norma-norma dasar pribadi sebagai BERIKUT

1. Jujur, YAITU dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. TERBUKA, YAITU dapat dipercaya dalam pelaksanaan TUGAS dan PERGAULAN internal maupun eksternal;
3. Berani, YAITU bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperILAKU serta dalam MEMBUAT KEPUTUSAN demi kepentingan Negara, pemerintah dan organisasi;
4. Tangguh, YAITU tegar dan KUAT dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam BENTUK APAPUN dan dari pihak MANAPUN;
5. Berintegritas, YAITU memiliki sikap dan tingkah LAKU yang bermartabat dan BERTANGGUNGJAWAB;
6. Profesional, YAITU MELAKUKAN pekerjaan SESUAI dengan TUGAS dan ATAU keahlian serta mencegah terjadinya BENTURAN kepentingan dalam pelaksanaan TUGAS;
7. Kompeten, YAITU cakap, MAMPU, tangkas, BERPENGETAHUAN, dan ahli SESUAI kriteria dan UKURAN dalam suatu jenis bidang pekerjaan TERTENTU;
8. Tangkas, YAITU MELAKUKAN pekerjaan dengan cepat, tepat, dan AKURAT;
9. Jeli, YAITU MELAKUKAN pekerjaan dengan teliti dan MAMPU memandang potensi permasalahan kerja serta MENEMUKAN penyelesaian yang SESUAI;
10. Independen, YAITU tidak TERPENGARUH dan bersikap netral dalam melaksanakan TUGAS; DAN
11. Sederhana, YAITU bersikap wajar dan ATAU tidak berlebihan dalam TUGAS dan kehidupan sehari-hari.

Standard

Standard Perilaku

Setiap pelayan publik dan penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan public harus berperilaku sebagai berikut

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun, dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat, dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit; dan
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, prates, keluhan, serta keberatan dari penerima mangfaat layanan.

Keji,ajiban Pelayan Publik

Pelayan publik wajib :

1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsive, transparan, dan professional sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan petayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas petaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai standard pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima petayanan public;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan public;
14. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
15. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-tambatnya 30 hari setelah menerima tarangan pelayanan publik.

Larangan

Larangan Pelayan Publik

Pelayan publik dilarang:

1. Melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (**KKN**);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritism) kepada kelompok/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terimakasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak asset negara atau dokumen milik Negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan public;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan pribadi;
10. Membocorkan rahasia Negara yang diketahui kedudukannya dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan
11. melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Sanksi

Pemberian sanksi / hukuman bagi setiap pelayan publik dan penyelenggara yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penghargaan

Pemberian penghargaan bagi setiap pelayan publik dan penyelenggara yang berprestasi dan tidak melakukan pelanggaran kode etik maupun pidana mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dikeluarkan di: Banjarbaru

pada tanggal :

06 April 2018



ANA JAYA, S.I.K, M.H

ANAKOMARIS BESAR POLISI NRP 77091064